

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran aktor dalam penanganan bencana kebakaran hutan di Kalimantan. Menurut BNPB,(2021) pada tahun 2020 total luas kebakaran hutan dan lahan di pulau Kalimantan sebanyak 26.286,00 Hektar (Ha) dengan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami kerusakan paling parah. Penyebab kebakaran hutan dan lahan menurut Rasyid, (2014) terdapat 2 (dua) faktor utama yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Qodriyatun, (2018) menyatakan bahwa faktor alami disebabkan oleh adanya dampak dari El-Nino yang menyebabkan kemarau yang panjang sehingga tanaman menjadi kering dan mudah terbakar. Menurut Rasyid, (2014) tanaman kering dapat menjadi sumber bahan bakar potensial jika terkena percikan api dari batubara yang ada di permukaan ataupun dari pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (*ground fire*) dan kebakaran permukaan (*surface fire*) (Purnomo, Zahra, Malawani, & Anand, 2021).

Purnomo et al.,(2021) Simpul utama kedua diklasifikasikan sebagai peserta pertama, yang merupakan peserta kunci dengan dampak penting dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan, peserta kedua adalah competition setter yang mempunyai dampak sekunder dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan terakhir, aktor yang disebut sebagai *subject actor* ialah mereka yang memiliki dampak paling kecil di dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan. Kegiatan manusia yang dapat membuat terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti adanya kegiatan membuat api unggun di tengah hutan, akan tetapi bekas dari bara api unggun tidak padam dengan sepenuhnya (Lantaeda, Lengkong, & Ruru, 2017). Dengan Adanya kegiatan manusia seperti pembukaan lahan dengan cara tebang-tebas-bakar yang tidak terkendali, yang biasanya dilakukan oleh perusahaan HTI

dan para peladang yang berpindah maupun menetap. Melakukan pembakaran yang disengaja demi mendapatkan lapangan penggembalaan atau tempat berburu, membuang puntung rokok dengan bara yang masi menyala secara gegabah serta dampak dari penggunaan peralatan/mesin yang menyebabkan korsleting listrik sehingga menimbulkan api (Rasyid, 2014).

Hutan adalah sumber daya alam yang sangat erat berhubungan dengan manusia, oleh karena itu kita harus menjaga dan ikut serta dalam melestarikan hutan, hutan memiliki pengaruh kuat bagi manusia itu sendiri, manusia membutuhkan barang yang dihasilkan dari hutan (Enho, 2017). Pengertian hutan menurut Undang-Undang No.41, (2004) Ekosistem hutan adalah hamparan lahan yang mengandung sumber daya hayati yang pada umumnya didominasi oleh pepohonan di lingkungan alamnya. Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang dilakukan secara terpadu.

. Gide,(2015) mengemukakan pendapat bahwa hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Akan tetapi terdapat ulah beberapa oknum yang dengan sengaja membuat hutan terbakar. Kebakaran hutan menjadi salah satu bencana alam yang seringkali terjadi di wilayah Indonesia terutama di pulau Kalimantan.



Gambar 1. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Di Kalimantan Tahun 2019-2020 (Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021)

Pada gambar 1 menunjukkan Kalimantan mengalami dampak kebakaran hutan dan lahan sebanyak 974.265,8 (Ha). Provinsi Kalimantan Tengah menjadi daerah paling banyak terdampak kebakaran hutan dan lahan di pulau Kalimantan dengan puncaknya pada tahun 2019 sebanyak 317.749,00 dan pada tahun 2020 sebanyak 7.681,00 jadi total daerah terdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 374.606,39 (Ha). Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat masif dari pada tahun-tahun sebelumnya yang di akibatkan oleh pembukaan lahan secara besar-besaran sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis. Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada diatas permukaan (hutan,semak,dll), kemudian api yang membakar lapisan organik yang dibawah lantai hutan terutamanya gambut (Hughes, 2018).

Kebakaran hutan membawa dampak yang besar pada keanekaragaman hayati karena bisa menyebabkan kelangkaan atau yang paling buruk kepunahan makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan penghuni hutan. Rasyid,(2017) Hutan yang terbakar berat akan sulit dipulihkan, karena struktur tanahnya mengalami kerusakan. Hilangnya tumbuh-tumbuhan menyebabkan lahan terbuka, sehingga mudah tererosi, dan tidak dapat lagi menahan banjir. Hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir di waktu musim penghujan. Pentingnya penelitian ini dilakukan sebab penanganan kebakaran hutan yang terjadi belum maksimal dilakukan oleh pihak terkait, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran aktor dalam penangan kebakaran hutan di Kalimantan. Penanganan kasus kebakaran hutan di Kalimantan masih rendah dikarenakan susahnya medan yang dilewati oleh petugas dan hukum yang tidak jelas bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka raya Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah kota Palangka Raya untuk mencegah dan

menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan adalah upaya dalam mencegah, memadamkan, mengendalikan, mengevaluasi akibat-akibat kebakaran dan mempersiapkan tindakan rehabilitasi areal bekas kebakaran hutan.

Pengendalian kebakaran hutan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran. Kegiatan tersebut meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran (PP No. 45 thn 2004 ). Elemen-elemen tersebut saling berkaitan erat dan mendukung satu sama lain. Namun, kegiatan pengendalian kebakaran hutan itu sendiri seringkali dilihat sebagai kegiatan yang belum dilaksanakan secara tepat guna, sehingga belum dapat memberikan hasil yang optimal. Pengendalian kebakaran hutan secara umum dilakukan melalui upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pascakebakaran yang dilakukan di tingkat nasional hingga tingkat kesatuan pengelolaan hutan(Irwandi, Jumani, & B, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran aktor dalam menangani kebakaran hutan di Kalimantan. Dimana penanganan ini penting dilakukan untuk memadamkan daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan agar tidak meluas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian atau pendekatan berupa metode penelitian kualitatif deskriptif. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk memahami realitas sosial terhadap peran aktor dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan ternyata masih rendah. Hal ini dikarenakan kurang tegasnya peraturan bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan sehingga tidak membuat jera pelaku serta kurangnya kesadaran dari masyarakat setempat untuk menjaga hutan disekitar tempat mereka tinggal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latarbelakang yang telah penulis jelaskan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian ini menjadi dua, yaitu:

1. Bagaimana manajemen kebakaran hutan di Kalimantan?
2. Bagaimana peran aktor dalam menangani kebakaran hutan di Kalimantan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen kebakaran hutan di Kalimantan.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran aktor dalam menangani kebakaran hutan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan berbagai manfaat praktis. Manfaat praktis penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan bagaimana cara pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam penanganan manajemen kebakaran hutan dan lahan untuk membuat hukuman yang jelas serta mengedukasi masyarakat tentang peran aktor dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.

### **1.5 Literature Review dan Kerangka Teori**

Penelitian ini berkaitan tentang kebencanaan mengenai bagaimana peran aktor dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tahun 2020. Karena dalam hal ini tugas pemerintah dan non pemerintah yaitu sebagai salah satu aktor yang melakukan perubahan dalam hal pembangunan dengan tujuan untuk menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan. Berikut ini akan dijelaskan penulis terkait beberapa teori, konsep serta penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam menganalisis hasil pembahasan.

#### **1.5.1 Pengertian Peran**

Peran menurut dari Zulmaron, Noupal, & Aliyah, (2017) adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi

struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini sebagai umpan kemasyarakatan, merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan (Febriandini, Warsono, Azlansyah, & Sipayung, 2019).

Definisi peran menurut Wilson Yosafat Panggabean,(2020) dari yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Kemudian pengertian dari peran menurut (Lantaeda et al., 2017), peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan berdasarkan karakter dan kedudukannya. Sedangkan menurut Akmaliah,(2013) peran adalah pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Peran menunjukkan kepada beberapa perilaku yang kurang bersifat homogen yang didefinisikan dan diharapkan secara normatife dari seseorang dalam situasi tertentu (Wilson Yosafat Panggabean, 2020). Peran pada dasarnya adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang, sesuai dengan kedudukannya dalam sistem(Akmaliah, 2013).

## **1.5.2 Pengertian Aktor**


### **1.5.2.1 Aktor Dalam Lingkup Sosial**

Darman, (2017) Orang yang berpartisipasi dalam interaksi sosial adalah aktor (aktor, aktor), yaitu mereka yang bertindak sesuai dengan peran dan tujuan (target) tertentu, atau orang lain (others), yaitu mereka yang terkait dengan mereka. dibagi menjadi dua kelompok: Tindakan mereka. .. Pelaku dan sasaran dapat berupa individu atau kelompok individu.

Hubungan antar kelompok terjadi, misalnya antara paduan suara (aktor) dan penonton (target)..

Istilah "aktor" bisa menjadi pengganti seseorang, ego, atau diri sendiri. "Target" terkadang diganti dengan istilah "ubah ego", "perubahan", dan "bukan diri Anda sendiri". Oleh karena itu, jelas bahwa teori peran dapat diterapkan dalam praktik untuk menganalisis hubungan antara dua atau banyak orang. Secord & Backman (dalam McGraw, 1982) menyatakan bahwa aktor menempati posisi pusat (focal position), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (counter position). Dengan demikian, maka target berperan sebagai pasangan (partner) bagi aktor.

Menurut Astuti, Arso, & Wigati, (2015) menjelaskan “Aktor atau seniman pemeran adalah seniman yang mewujudkan peran lakon (sosok pelaku di dalam sebuah cerita atau lakon) kedalam realita seni pertunjukan”. Sedangkan menurut Santoso, (2019) mendeskripsikan aktor implementasi atas siapa yang memberi dampak dan/atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. mereka bisa laki-laki atau perempuan, komunitas, kelompok sosial ekonomi, atau lembaga dalam berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat. Pada umumnya peran aktor dalam implementasi dibagi menjadi 4 yaitu:



Gambar 2. Peran Aktor dalam implementasi penanganan kebakaran hutan (Santoso, 2019)

Dari gambar 2 bisa disimpulkan bahwa setiap peran aktor memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lain. Peran pemerintah adalah sebagai Membuat peraturan atau kebijakan yang adil bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Pengalokasian dana bagi daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Untuk peran swasta adalah menyediakan bantuan dana dan alat untuk membantu pemerintah dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan dan yang terakhir adalah masyarakat memiliki peran sebagai Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dengan cara mengintegrasikan kebijakan pemerintah dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan masyarakat.

Aktor	Peranan
-------	---------



Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat peraturan atau kebijakan yang adil bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.</li> <li>• Pengalokasian dana bagi daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan.</li> </ul>
Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan bantuan dana dan alat untuk membantu pemerintah dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan</li> </ul>
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dengan cara mengintegrasikan kebijakan pemerintah dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan masyarakat</li> </ul>
Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prabencana: perencanaan, pencegahan, pengurangan resiko, pelatihan, penelitian, penataan tata ruang.</li> <li>• Saat bencana: kajian cepat, status keadaan darurat,</li> </ul>

	penyelamatan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pemulihan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasca bencana:            Rehabilitasi, rekonstruksi.</li> </ul>
--	--

Tabel 1. Peran Aktor dalam sesuai dengan kebakaran hutan.  
 (Sumber: (Yuningsih, Darmi, & Sulandari, 2019)


Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai langkah, baik bersifat antisipatif (pencegahan) maupun penanggulangannya. Menurut Umasangaji Syukuri,(2017) upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dilakukan, dengan memantapkan kelembagaan dengan membentuk Sub Direktorat Kebakaran Hutan dan Lembaga non struktural berupa PUSDALKARHUTNAS, PUSDALKARHUTDA dan SATLAK serta Brigadebrigade pemadam kebakaran hutan di masing-masing HPH dan HTI.

Mengenai pengendalian kebakaran, perusahaan swasta diwajibkan memiliki sarana kebakaran. Menurut Umasangaji Syukuri, (2017) peran aktor swasta itu mestinya menjadi sangat urgent mengingat kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau mayoritas berasal dari lahan pihak swasta yang mendapatkan izin usaha pengelolaan hasil hutan maupun izin usaha d sektor perkebunan (HTI dan sawit). Padahal dalam izin usaha ada kesanggupan pihak perusahaan untuk memenuhi sarana dan prasarana kebakaran.

### 1.5.3 Manajemen Kebakaran Hutan

Definisi manajemen menurut Sulistiadji,(2006) adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu melalui kerjasama dengan lebih dari satu orang. Sulistiadji,(2006) proses paling sederhana didalam manajemen itu sendiri terdiri atas sub-sub proses yang diurutkan dan dinamakan dengan P.O.A.C (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling). Masing-masing sub-sub proses didalam manajemen sangat kompleks, artinya masing-masing proses saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sedangkan pengertian manajemen menurut Eri Susan,(2019) adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Silalahi, (2011) definisi manajemen secara etimologis berasal dari kata “*manage*” atau kata “*manus*”, yang berarti “*to control by hand*” atau “*gain result*”. “*gain result*” mencakup dua makna yang pertama adalah “*the achievment of result*” dan yang kedua adalah “*personal responsibility by the manager for result being achieved*”, Menurut pendapat Akbar et al.,(2011) definisi manajemen kebakaran hutan ialah menerapkan pencegahan kebakaran berbasis masyarakat adalah pendidikan dan penyuluhan. Topik penyuluhan dan pendidikan yang diperlukan masyarakat adalah pendidikan lingkungan dan kebakaran hutan, penerapan teknologi pencegahan kebakaran, dan sosialisasi peraturan yang berhubungan dengan kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan definisi manajemen kebakaran hutan menurut Ganesha & Hartanti,(2019) adalah manajemen kebakaran hutan ialah pencegahan. Langkah pencegahan yang

paling utama ialah dengan membuat masyarakat mengurangi bahkan; menghentikan kegiatan mereka yang menyebabkan kebakaran hutan.



Gambar 3. Analisa Literature Review Jurnal Terindex Scopus (Sumber: VOSviewer Analysis)

Word	Cluster
<i>Collective action, conservation, deforestation rate, expert, forest conservation, forest degradation, forest policy, forestry, illegal logging, local community, local person, participation, production, restoration, tropical peatland.</i>	1
<i>Data, degraded peatland, fire, forest fire, forest loss, haze, hotspot, kalimantan, land fire, peatland, peatland fire.</i>	2
<i>Actor, cooperation, disaster, disaster management, field, forest oil, natural disaster, powerful actor.</i>	3
<i>Burning, conversion, land clearing, oil palm, oil palm development, plantation</i>	4

Tabel 2. Pembicaraan Tema dan Riset (Sumber: VOSviewer Analysis)

Dari hasil olah data VOSviewer pada gambar 3 dapat kita simpulkan bahwa penyebab kebakaran hutan di Kalimantan disebabkan oleh adanya pembukaan lahan yang akan dijadikan untuk perkebunan sawit dan efek sampingnya adalah pengundulan hutan. Selain itu adanya pembalakan hutan secara liar semakin mempeparah keadaan. Hal ini membuat beberapa aktor untuk melakukan manajemen kebakaran hutan seperti masyarakat lokal dan komunitas lokal berpartisipasi dalam konservasi untuk reboisasi hutan Kalimantan. Di dalam konservasi bisa berisi sosialisasi tentang kehutanan, kebakaran lahan gambut, reboisasi, manajemen penanaman pohon sawit dan degradasi hutan. Untuk membuat kebijakan tentang hutan dan lahan dibutuhkannya partisipasi dan kerjasama antara aktor yang kuat.

Berdasarkan hasil analisa VOSViewer di atas, adanya peran aktor yang signifikan adalah peran *local community* dan *local person* sedangkan untuk peran aktor pemerintah dan perguruan tinggi masi belum maksimal.

#### **1.5.4 Literature Review**

##### **Literature tentang peran pemerintah dalam manajemen kebakaran hutan**

Umasangaji Syukuri,(2017) dalam jurnal yang berjudul “Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan” menjelaskan tentang bahwa pemerintah (lembaga negara/pusat kota) telah sepenuhnya mengembangkan sistem (organisasi) dalam hal peran aktor, terutama peran aktor pemerintah, dalam memerangi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk regulasi yang ada (Dalkarhutla). Pemasangan sarana pemadam kebakaran hutan dan lahan akan memberikan dampak positif bagi percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Sebaliknya, aktor

swasta tidak berperan penuh dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Dari dua organisasi swasta yang menjadi nara sumber dalam survei ini, terlihat jelas bahwa mereka berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan berdasarkan informasi yang diperoleh, masing-masing pihak secara sadar mengambil tindakan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Di sisi lain, pejabat masyarakat dapat memahami bahwa pembentukan komunitas pemadam kebakaran (MPA) cukup bagi pemerintah untuk mencegah kebakaran di hutan dan lahan, dan advokasi WALHI akan mendukung pemerintah dan hutan untuk menemukan pelaku pembakaran di negara yang mencari keadilan.

Jaringan pemadam kebakaran hutan dan pedesaan secara kelembagaan sudah mapan (pemerintah), namun jaringan kelembagaan belum membawa penguatan kebijakan hulu yaitu sektor pencegahan. Hal ini tercermin dalam penyesuaian dan sinkronisasi yang lebih teknis dilakukan, daripada memadamkan api. Dalam hal regulasi. Selain itu, minimnya anggaran membuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan semakin sulit, menjadikan penentuan kondisi bencana nasional sebagai opsi paling emosional yang ditempuh Pemprov Riau. Tentu saja, aspek lain tidak lepas dari kondisi hutan dan lahan. Dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum diperjelas, sehingga akan mempengaruhi tata guna lahan yang ada (Edi & Kurnianingtyas, 2020).

Qodriyatun, (2017) dalam jurnal yang berjudul “*Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan*” menjelaskan tentang Kebakaran hutan dan kebakaran lahan telah menjadi bencana nasional sehari-hari. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan

mengeluarkan berbagai peraturan dan menetapkan sistem. Namun upaya yang dilakukan selama ini kurang efektif dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, karena lebih mengutamakan tindakan represif daripada tindakan preventif. Pedoman penanganan kebakaran hutan dan lahan perlu dievaluasi. Upaya pertama adalah mereformasi kebijakan pengelolaan hutan dan lahan. Kemudian melakukan review terhadap izin penggunaan lahan yang diterbitkan untuk menyelesaikan duplikat izin penggunaan lahan dan izin penggunaan lahan gambut. Selain itu, perlu dilakukan upaya penyelesaian konflik pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum. Dalam kaitan ini, DPR perlu mendesak pemerintah untuk segera mengatasi persoalan kebakaran hutan yang meresahkan dan merugikan masyarakat, tanpa menunda-nunda menjalankan peran pengawasannya.

Rizana, (2019) dalam jurnal yang berjudul “*Peran Pemerintah Daerah Pencegahan Kebakaran Hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*” menjelaskan tentang Pasal 50 (3) (d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditegaskan bahwa tidak seorangpun boleh membakar hutan, tetapi informasinya dari Kabupaten Indra Gili Hillir di Riau, diperoleh dari pengamatan di Indragiri Hilir merupakan kebakaran rutin setiap tahun. Hal ini menunjukkan buruknya kinerja Bupati Indragiri Hilir dalam mencegah kebakaran hutan.

Sesuai dengan Pasal 78 (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, barang siapa dengan sengaja membakar hutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Indragirichil meminimalisasi kebakaran hutan dengan memberikan advis hukum

kepada pemerintah daerah tentang larangan kebakaran hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan yang melibatkan polisi dan masyarakat.

Jurnal berjudul “*Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan*” yang ditulis oleh Asteriniah & Sutina,(2017) menjelaskan tentang dari tahun 2010 hingga 2015, terjadi kebakaran hutan dan lahan tahunan di Sumatera Selatan. Sementara itu, pada tahun 2015 sebanyak 27.043 titik api mengalami kebakaran hutan dan lahan skala besar. Titik panas telah dipantau selama beberapa bulan di distrik OKI, Banyasin dan Muba, di mana terdapat daerah flark dengan kubah gambut yang dalam. Selain kondisi iklim ekstrem yang terkena dampak El Nino, perubahan tata guna lahan akibat ulah manusia mendukung terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Dalam peristiwa Karhutla 2015 di Sumatera Selatan, beberapa instansi pemerintah sedang berkoordinasi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ketika Karhutla mencapai keadaan darurat. Pendekatan melawan / pemadaman api tidak bekerja dengan baik dalam memerangi kebakaran di hutan dan lahan. Adalah baik untuk menjelaskan bagaimana mekanisme koordinasi multipusat yang ada dapat ditingkatkan dalam kerangka pendekatan pencegahan Karhutla. Untuk itu, perlu melibatkan pemerintah desa agar koordinasi dengan berbagai instansi dapat efektif hingga ke tingkat desa.

Kemal Putra, Hero Saharjo, & Wasis, (2019) dalam jurnal yang berjudul “*Tantangan Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Tingkat Tapak*” menjelaskan tentang Tantangan kelembagaan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Shea



Crigency adalah: 1) Ada ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan dan pengaruh berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. 2) Terlalu banyak aktor yang memiliki pengaruh dan minat yang besar dalam kegiatan yang sama. 3) Adanya masyarakat adat yang belum memiliki budaya pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Secara umum, penyebab perbedaan posisi multipihak dalam peta dampak kepentingan adalah keunggulan pengaruh pemerintah pusat dalam memerangi kebakaran hutan dan lahan di daerah. Sementara itu, kebutuhan pemangku kepentingan yang teridentifikasi berasal dari masyarakat Riau dan Siacigency, KKL dan pemerintah daerah. Kebutuhan masyarakat adalah informasi, dan kebutuhan KKP dan kota adalah sumber daya hutan dan kebakaran hutan. Dampak lain dari kontrol pemerintah pusat berdasarkan wawancara dan tinjauan pustaka adalah adanya kontradiksi dalam penerapan Undang-Undang yang mengatur tentang pemanfaatan BNPB dalam kegiatan kebakaran hutan dan lahan, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Isu lainnya adalah keberadaan elit lokal dengan ciri khas suku tradisional yang melakukan kegiatan yang berdampak buruk pada kegiatan konservasi hutan dan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan dan pengaruh pihak-pihak tersebut perlu ditata ulang agar sistem program Dalkarhutla lebih optimal.

Dalam Jurnal yang berjudul “*Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi*” yang ditulis oleh (Suhendri & Priyo Purnomo, 2017) menjelaskan tentang Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muara Jambi belum dalam tahap preventif. Arah kebijakan telah terbukti pada tahap manajemen tabir asap dan pemadaman kebakaran dalam kaitannya dengan manajemen kebakaran. Tahap pencegahan, pemadaman

kebakaran, dan pasca kebakaran. Jika proteksi kebakaran menjadi basis pemerintah Kabupaten Muaro Jambi hanya pada tahap pemadaman, penguatan kelembagaan proteksi kebakaran tidak akan mencapai tujuannya. Akibatnya, pemadaman kebakaran menjadi agenda kegiatan sehari-hari setiap tahunnya. Selain itu, permasalahan yang belum terselesaikan adalah ketidakjelasan tata ruang lahan gambut dan aparat penegak hukum, yang tidak konsisten dalam melakukan pengawasan jika pemerintah daerah dan pemegang izin usaha tidak mematuhi peraturan. pemegang tidak harus mematuhi peraturan standar.

Hasil tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan sumber daya manusia, organisasi, keuangan, infrastruktur, dan interkoneksi lima sisi sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat dari indikatornya. Jumlah karyawan yang terlatih tidak cukup untuk memerangi pengawasan. Kedua, pelatihan pemadam kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan negara bagian tidak memperjelas kegiatan yang sedang berlangsung atau rutin, menjadikan bencana kebakaran ini sebagai tugas pemerintah daerah.
2. Organisasi, di dalam struktur organisasi yang berkaitan kebakaran hutan dan lahan BPBD dan Dishutbun tidak dicantumkan secara formal dalam urusan kebakaran hutan dan lahan, Kabupaten Muaro Jambi membentuk posko sebagai satgas patroli dan pemadam. pengendalain kebakaran hutan dan lahan dikomandani oleh Dan Satgas, posko dibentuk oleh BPBD Provinsi Jambi. Adapun tugas dan tanggung jawab posko satgas Kabupaten Muaro Jambi melalui

perturan Gubernur belum pada tahap pencegahan, masih dalam tahap penanggulangan asap.

3. Keuangan, Keuangan untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan baik di Dinas Kehutanan dan perkebunan belum memadai, sedangkan keuangan di BPBD Muaro belum ada alokasi dana dikarenakan pemerintah daerah belum menjadi perhatian terhadap bencana kebakaran. Sedangkan posko satgas kebakaran hutan dan lahan tidak bisa mengelola anggaran dikarenakan belum menjadi SKPD.
4. Infrastruktur, sarana dan prasarana perlengkapan yang dibutuhkan di lapangan untuk pemadaman masih kurang memadai. Keterlibatan berbagai pihak dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sangat penting untuk melengkapai sarana dan prasarana namun masih banayak pemegang usaha yang terjadi pemegang izin usah tidak melengkapai sarana dan prasara yang sudah menjadi standar yang telah ditentukan.Selain itu pemerintah provinsi jambi meberikan solusi melaui perda tentang pencegahan dan pengendalain kebakaran hutan dan lahan yakni memberikan alat sebagai penganti membuka lahan dengan cara tidak membakar membarikan bantuan kepada masyarakat satu Eksvakato satu kecamatan kebijakan ini masih dalam tahap proses persetujuan dan perlu payung hukum untuk melaksanakannya. Sedangkan sarana dan prasarana dalam tindakan prefentif pemerintah berkerja sama dengan swasta dalam membuat kanal blocking untuk kebutuhan air di lahan tanah gambut dan juga untuk persedian air ketika melakukan pemadaman.
5. Network, kerjasama dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi sudah

dilakukan, baik itu dengan instansi pemerintah kabupaten maupun provinsi, swasta, dan masyarakat dalam hal penggalangan Sumberdaya baik itu SDM, dan sarana kelengkapan pemadam di lapangan. kecuali dana. Namun dalam koordinasi masih menunggu setelah terjadi kebakaran dan hubungan kerjasama dengan lembaga SKPD pemerintah daerah lokal pengendalian tindakan preventif koordinasi tidak ditemukan.

### **Literature tentang peran swasta dalam manajemen kebakaran hutan**

Jurnal yang berjudul “*Collaborative Governance dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut*” yang ditulis oleh (Tri Maylani Dadang Mashur, 2017) menjelaskan tentang *Collaborative Governance* dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis belum berjalan secara maksimal. Ada beberapa indikator yang belum berjalan baik. Dilihat dari indikator *managing aims*, setiap aktor memiliki tujuan yang sama namun tujuan tersebut belum tercapai secara maksimal. Dilihat dari indikator *compromise*, rapat koordinasi sebagai dimensi kompromi belum berjalan efektif karena hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Dilihat dari indikator *communication*, komunikasi yang berjalan kurang efektif karena komunikasi tidak berjalan secara rutin dan teratur. Dilihat dari indikator *democracy* dan *equality*, proses pengambilan keputusan pemerintah turut melibatkan swasta dan masyarakat, kondisi ini membuktikan bahwa pemerintah dalam bertindak menempatkan semua pihak dalam posisi yang sama. Dilihat dari indikator *power and trust*, pemerintah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mempengaruhi swasta dan masyarakat agar ikut bekerjasama, sedangkan swasta dan masyarakat memiliki kepercayaan yang penuh kepada

pemerintah. Dilihat dari indikator *determination, commitment, and stamina*, ketiga stakeholder yang terlibat memiliki kebulatan tekad dan komitmen serta memiliki daya tahan untuk terus bekerjasama.

Jurnal yang berjudul “*Peran dan Strategi Organisasi Non Pemerintah Dalam Arena Politik Lingkungan Hidup*” yang ditulis oleh (Ardhian, Adiwibowo, & Sri Wahyuni, 2016) menjelaskan tentang ORNOP merupakan salah satu bentuk organisasi gerakan sosial yang mampu mengembangkan peran dan strategi dalam rangka memperkuat tata kelola pengendalian karhutla di Indonesia. ORNOP mampu memanfaatkan tersedianya keluhan kolektif dan terbukanya struktur kesempatan politik untuk membangun struktur mobilisasi dalam lingkup peran advokasi kebijakan, kampanye publik, pengembangan kapasitas dan konsultasi, pengelolaan pengetahuan dan implementor lapangan. Strategi politik ORNOP adalah mempengaruhi langsung sasaran perubahan, menggunakan jaringan advokasi transnasional, mempengaruhi aliran kapital, memanfaatkan dukungan elit pemerintahan, serta mempromosikan praktikpraktik terbaik pada tingkat lokal.

Upaya tersebut memberikan pengaruh dalam bentuk lahirnya regulasi, memperkuat upaya penegakan hukum, mempengaruhi perilaku sektor swasta serta mendorong tumbuhnya praktik-praktik lokal dalam pengelolaan lahan gambut berbasis masyarakat. Strategi politik ORNOP tersebut dikembangkan dalam rangka mendorong kesetaraan dalam relasi kuasa diantara para aktor dalam konteks kasus karhutla. Peran dan strategi ORNOP memiliki implikasi penting dalam rangka penguatan kebijakan dan tata kelola pengendalian karhutla di Indonesia.

Jurnal yang berjudul “*Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*” yang ditulis

oleh (Siahaan, 2022) menjelaskan tentang Kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di Indonesia menimbulkan kerugian yang tak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, kesehatan, dan sosial masyarakat. Bencana kebakaran hutan yang umumnya disebabkan oleh kelalaian dan pengelolaan yang buruk dari manusia ini tentu harus segera ditemukan alternatif penyelesaiannya. Dibutuhkan suatu kerangka pemikiran dalam perumusan kebijakan yang efektif dan komprehensif, dengan melibatkan para aktor dan stakeholders terkait. Pelibatan setiap pihak yang berkepentingan ini kemudian dikenal sebagai suatu konsep tata kelola kolaboratif. Konsep tersebut mengisyaratkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, serta masyarakat dalam rangka penciptaan konsensus bersama terkait penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Kontribusi yang diberikan masing-masing aktor sesuai bidang dan ranahnya diharapkan dapat terjalin dengan harmonis dan terintegrasi satu sama lain. Penerapan konsep tata kelola berbasis kolaborasi seharusnya dipandang sebagai suatu urgensi, mengingat intensitas kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi setiap tahunnya. Gagasan tersebut harus tertanam dan melekat pada setiap pemangku kepentingan, serta harapannya peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dapat segera teratasi.

### **Literature tentang peran perguruan tinggi dalam manajemen kebakaran hutan**

Jurnal yang berjudul “*Peran Mahasiswa Dalam Pencegahan Bencana Asap Melalui Kukerta Terintegrasi Universitas Abdurrah di Desa Dayun*” yang ditulis oleh (Diki, Amir Syamsuadi, Seri Hartati, & Liza Trisnawati, 2021) menyimpulkan bahwa Daerah Siak khususnya desa Dayun merupakan salah satu daerah yang selalu terkena dampak

bencana asap yang berasal dari kebakaran lahan. Melalui kegiatan KUKERTA mahasiswa Universitas Abdurrah yang terintegrasi dengan kegiatan pengabdian Dosen dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk dapat memecahkan masalah yang ada di Masyarakat sesuai dengan keilmuan yang dimiliki. Dengan keterbatasan pada masa pandemi COVID-19, program KUKERTA Universitas Abdurrah mampu menghasilkan karya bagi mitra pengabdian maupun ke masyarakat desa Dayun. Hasil dari kegiatan tersebut diantaranya media tentang bahaya asap bagi kesehatan, larangan membakar lahan, dan aplikasi peringatan dini. Pada saat ini, hasil dari kegiatan pengabdian telah dimanfaatkan oleh pihak desa dan BPBD, dan berdasarkan hasil dari survey kepuasan, kegiatan ini telah mendapatkan respon positif.

Jurnal yang berjudul “*Peran Perguruan Tinggi Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia*” yang ditulis oleh (Hidayat & Nasution, 2021) berkesimpulan bahwa Perguruan Tinggi memiliki kompetensi dan sumberdaya yang sangat besar dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam. Peran Perguruan Tinggi dalam penanggulangan bencana alam dapat dilibatkan dalam tiga tahapan yaitu prabencana, saat bencana dan pascabencana. Pada prabencana pada situasi tidak ada bencana perguruan tinggi dapat melakukan: (a) Perencanaan; (b) Pencegahan; (c) Pengurangan resiko; (d) Pendidikan; (e) Pelatihan; (f) Penelitian; dan (d) Penataan Tata Ruang. Sedangkan pada situasi terdapat bencana dilakukan beberapa hal: (a) Mitigasi; (b) Peringatan Dini; dan (c). Kesiapsiagaan. Saat Bencana ada beberapa hal yang dapat dilakukan perguruan tinggi, diantaranya: (a) Kajian Cepat; (b) Status Keadaan Darurat; (c) Penyelamatan dan Evakuasi; (d) Pemenuhan kebutuhan dasar; (e) Perlindungan; dan (f) Pemulihan.

Sedangkan pascabencana ada beberapa hal yang dapat dilakukan perguruan tinggi, yaitu: Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Jurnal yang berjudul “” yang ditulis oleh

### **Literature tentang peran masyarakat dalam manajemen kebakaran hutan**

Jurnal yang berjudul “*Studi Pengendalian Kebakaran Hutan di Wilayah Kelurahan Merdeka Kecamatan Samboja Kalimantan Timur*” yang ditulis oleh menjelaskan (Zulkifli, Ismail, & Kamarubayan, 2017) bahwa Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Proses terjadinya kebakaran hutan disebabkan oleh akumulasi tiga komponen utama yaitu udara (O<sub>2</sub>), bahan bakar, dan sumber api. Upaya pencegahan kebakaran telah dilakukan melalui tindakan pencegahan, pemadaman dini, penyuluhan dengan melibatkan warga, dan pemasangan rambu peringatan bahaya kebakaran di daerah yang rawan kebakaran. Masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan baik individu maupun organisasi yang diprakarsai oleh pemerintah daerah dan dinas kehutanan setempat.

Jurnal yang berjudul “*Impelemntasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Ogan Komering Ilir*” yang ditulis oleh (Sutina, 2017) menjelaskan tentang penjabaran riset yang sudah dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, maka mendapati konklusi anantara lain:

1. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir belum berhasil meniadakan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini pertama terkait dengan ukuran kebijakan itu



sendiri, dalam hal standar atau ukuran dasar. Tujuan politik, keanggotaan lembaga-lembaga ini. Itu kebetulan diadakan secara informal oleh otoritas struktural. Struktur keanggotaan *ex-officio*. Situasi ini diperparah dengan anggapan pihak berwenang bahwa masalah kebakaran hutan dan lahan adalah hal biasa dan bukan merupakan ancaman serius, sehingga perlu mendapat perhatian lebih lanjut, termasuk masalah sinergi antar lembaga dan sumber daya. Personil yang dapat dikerahkan untuk memerangi kebakaran hutan dan lahan ditempatkan dengan sangat baik dalam jumlah dan kualitas yang cukup (terlatih) dan dimiliki oleh Departemen Kehutanan dan beberapa instansi lainnya.

Pembakaran memiliki keuntungan sebagai berikut: Pembukaan lahan dapat dilakukan dengan cepat dan murah, dan hasil pembakaran dapat digunakan sebagai pupuk, mengurangi beban keuangan keluarga dan kebijakan terkait penanganan kebakaran hutan dan kebakaran lahan di daerah flark. izin. Pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Jurnal yang berjudul “*Studi Sumber Penyebab Terjadinya Kebakaran dan Respon Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Kebakaran Hutan Gambut di Areal Mawas Kalimantan Tengah*” yang tulis oleh (Akbar et al., 2019) menjelaskan tentang Sumber-sumber api utama lahan di masyarakat yang tertinggi adalah bersumber dari kegiatan petani ladang dan penangkap ikan. Sebagian besar masyarakat tertarik melakukan pencegahan kebakaran hutan melalui pola-pola pendidikan dan penerapan rekayasa teknologi pencegahan kebakaran berupa peringatan dini dan bantuan alat pemadam sederhana (kisaran jumlah responden 42 - 48 orang per desa). Regu Pengendali Kebakaran (RPK) yang telah

terbentuk di desa telah diakui keberadaannya oleh sebagian besar masyarakat sehingga jika difungsikan sebagai lembaga kontrol kebakaran di tingkat desa tingkat keberhasilannya cukup tinggi.

Jurnal yang berjudul “*Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan: Mewujudkan Efektivitas Sebuah Kebijakan*” yang di tulis oleh (Adinugraha, Sruryadiputra, Saharjo, & Siboro, 2018) menjelaskan tentang Efektivitas kebijakan publik mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan lokasi penelitian di Kecamatan Bayung Lencir belum seluruhnya terwujud. Hal ini terlihat dari: 1) aspek prosedural yakni belum menyertakan pihak legislatif dan masih minimnya finansial; 2) aspek substantif yakni belum mempedomani konteks peraturan yang lebih tinggi sebagai acuan dan tingkat partisipasi masyarakat yang masih belum maksimal; 3) aspek transaktif yakni pengendalian sumber daya yang belum optimal; 4) aspek normatif yakni upaya pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar masih belum tepat. Pencarian solusi dari kendala yang terjadi di empat aspek tersebut membutuhkan upaya membentuk peraturan yang jelas dan operasional, peningkatan kolaborasi para pihak yang dapat berperan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, memfasilitasi masyarakat dalam membangun tanggung jawab sosial dan kapasitas tindakan, dan perwujudan kepemimpinan implementasi yang efektif.

Jurnal yang berjudul “*Desa Tangguh Karhutla: Desa Muara Medak kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan*” yang ditulis oleh (Muara Medak, 2020) menyimpulkan bahwa Untuk melaksanakan mitigasi ini akan

dilakukan beberapa tahapan dan kegiatan pendukung. Beberapa kegiatan dalam rangka mitigasi tersebut dapat dijelaskan berikut ini.

**KOORDINASI DENGAN PARAPIHAK** Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah koordinasi dengan parapihak di luar desa. Beberapa pihak yang akan diajak berkoordinasi adalah pihak Kecamatan Bayung Lencir, pihak KPH Lalan Mendis, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, BPBD Muba, Manggala Agni, Litbang Kehutanan, Bappeda MUBA, BAPPEDA Provinsi Sumsel, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, APHI, GAPKI, NGO/LSM, dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Muara Medak

**PENENTUAN AREA RAWAN DAN JALUR PATROLI** Hal ini akan dilakukan secara partisipatif berdasarkan informasi dari masyarakat, pemerintah desa dan juga dari pengalaman yang ada pada petugas KHP, Manggala Agni dan pihak-pihak lain. Berdasarkan analisis ini maka dapat ditetapkan area/dusun-dusun prioritas. Hal ini untuk mengantisipasi jika sumberdaya yang tersedia sangat terbatas.

**PENGADAAN PERALATAN PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN DINI** Beberapa kebutuhan untuk melakukan mitigasi secara intensif ini telah dipetakan dan telah diperhitungkan kebutuhannya. Beberapa kebutuhan berupa peralatan seperti pompa, mini striker, selang, sprayer portable, tangki portable, Handy Talky, dll.

**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG DIBUTUHKAN** Pembangunan dan penyediaan infrastruktur sebaiknya dilakukan sejak dini sebelum musim kemarau puncak datang. Hal ini memang sangat tergantung dari dukungan pendanaan dari berbagai pihak yang nantinya akan menentukan kecukupan dari infrastruktur yang dibutuhkan.

Infrastruktur yang dibutuhkan dalam pencegahan karhutlah adalah: Posko pemantauan dan pengawasan (dapat berupa tenda dan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan), sekat kanal, embung, sumur bor untuk sumber air jika dibutuhkan. PELATIHAN Adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan anggota pokmas dan kelompok-kelompok peduli api dalam penanggulangan karhutlah. Kemampuan ini meliputi pemahaman teoritik maupun skill pencegahan dan penanggulangan. PATROLI PENCEGAHAN Patroli adalah upaya pemantauan yang dilakukan sejak dini sebelum bencana karhutlah terjadi. Patroli ini dilakukan dengan membagi wilayah ke dalam kluster-kluster yang akan dipantau oleh kelompok atau regu peduli api. Melalui patroli akan dicatat beberapa perkembangan hal-hal yang terkait dengan karhutlah pada area patroli seperti aktivitas manusia, keberadaan biomassa, kondisi air dll. Kondisi akan dilaporkan secara periodik.

Jurnal yang berjudul “*Analisis Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi*” yang ditulis oleh (Supriyanto, Syarifudin, 2018) menyimpulkan bahwa beberapa hal antara lain : (1) Hotspot di Provinsi Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir (2011 – 2015) terbanyak terjadi di Kabupaten Tebo, Muaro Jambi dan Sarolangun. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi 63% terjadi pada areal penggunaan lainnya dan 37% terjadi pada kawasan hutan. Pada kawasan hutan kebakaran di dominasi pada hutan produksi sebesar 56%. Serta terdapat hubungan yang erat antara peningkatan hotspot dengan penderita ISPA di Provinsi Jambi, semakin banyak hotspot semakin banyak penderita ISPA. (2) Implementasi dari peraturan dan kebijakan mengenai kebakaran hutan dan lahan masih sangat lemah.

Beberapa kelemahannya antara lain : (a) Terlalu banyak peraturan kebakaran hutan dan lahan yang peng-implemenasiannya tidak terkoordinir dengan baik. (b) Pendekatan yang dilakukan bersifat sektoral dan hanya focus pada masalah kebakaran hutan dan lahan. (c) Usaha-usaha penanganan karhutla hanya melalui pendekatan kuratif dibandingkan preventif. (d) Besarnya benturan kepentingan berbagai pihak dalam pemanfaatan sumber daya alam. (e) Kurang jelasnya definisi mengenai tanggung jawab penanganan kebakaran hutan dan lahan. (f) Kurangnya data dan informasi yang akurat mengenai karhutla. (g) Tidak adanya reward bagi penyelamatan terjadinya karhutla. (3) Strategi kebijakan pencegahan dan pengendalian karhutla diarahkan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki Provinsi Jambi untuk memanfaatkan peluang dan menangkal ancaman yang akan terjadi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain : (a) Meningkatkan peran UU dan optimalisasi dukungan pemerintah pusat dalam mengatasi bencana karhutla. (b) Optimalisasi peran kepala daerah dalam melibatkan NGO, masyarakat, dan perguruan tinggi dalam pencegahan dan pengendalian karhutla. (c) Memperkuat fungsi penataan pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW sebagai upaya untuk mengatasi berbagai problematika keruangan. (d) Meningkatkan peran legislatif dalam melakukan pengawasan, legislasi, dan budgeting dalam tindakan pencegahan dan pengendalian karhutla. (e) Mempertegas penegakan hukum dalam tindakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (f) MeningkatkanMeningkatkan koordinasi antar lembaga dan memperjelas tupoksi SKPD serta meningkatkan kualitas SDM

untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk dan mengatasi permasalahan keruangan.

Jurnal yang berjudul “*Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan*” yang ditulis oleh (Sunanto, 2018) menjelaskan tentang Penyebab masih sering terjadinya kebakaran lahan di Kecamatan Rasau Jaya, adalah karena masih adanya masyarakat Kecamatan Rasau Jaya yang melakukan penyiapan lahan dengan cara dibakar, adanya kesengajaan membakar yang dilakukan masyarakat, dan kebakaran pada lahan terlantar/ kosong yang ada saat ini bagi masyarakat bukan merupakan prioritas untuk dipadamkan sehingga dapat menimbulkan kebakaran besar. Upaya pencegahan dan penanggulangan baru dilaksanakan oleh masyarakat dan bukan oleh kelompok peduli api, pencegahan kebakaran lahan melalui dengan melakukan penerapan pembakaran terkendali dan penerapan aturan lokal, penanggulangan kebakaran secara mandiri dengan cara bergotong royong. Kelompok peduli api yang telah dibentuk di Kecamatan Rasau Jaya sampai saat ini masih bersifat formalitas dan cenderung hanya untuk memenuhi instruksi, sehingga belum pernah dengan lahan gambut, serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan kebakaran lahan dan dampak asap, pengintegrasian antara pertanian dengan sektor peternakan dan penetapan sistem zonasi pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan budidaya pertanian.

Jurnal yang berjudul “*Peran Serta Masyarakat Kelurahan Karang Balikpapan Utara Dalam Usaha-Usaha Pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan*” yang ditulis oleh

(Bakrie, Setiawan, & Azham, 2019) menyimpulkan bahwa sistem penanggulangan kebakaran hutan berbasis masyarakat telah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat dengan menggunakan teknik tradisional. Dalam penyiapan lahan, masyarakat lokal masih melakukan pembakaran, dan selalu membuat sekat bakar berupa rintisan-rintisan disekeliling areal yang akan dibakar serta melakukan pengawasan pada saat membakar untuk menghindari perluasan api. Strategi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat adalah peningkatan taraf pendidikan masyarakat, meminimalkan sistem perladangan berpindah (gilir balik) dengan pola tebas bakar dan mencari sumber dana secara mandiri untuk meminimalkan terjadinya bahaya kebakaran yang menyebabkan bertambah luasnya lahan kritis dan perlu rehabilitasi lahan, konflik kepemilikan lahan, dan keterbatasan tenaga pendamping. Rancangan alternatif dalam pengembangan sistem PKHBM adalah upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan secara teknis, penerapan pola tanam terpadu, pendekatan partisipatif dalam penyusunan program PKHBM, serta pembentukan usaha kelompok bersama (UKB) dan pendampingan intensif.

Jurnal yang berjudul "*Partisipasi Masyarakat peduli Api Desa Kesuma Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan*" yang ditulis oleh (Hermanto & Yuliani, 2021) yang berkesimpulan bahwa Partisipasi Masyarakat Peduli Api Desa Kesuma dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Desa Kesuma Kabupaten Pelalawan sudah sangat baik karena mereka telah terbukti melakukan kegiatan upaya pencegahan seperti sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi dilakukan dengan

cara pendekatan langsung kepada masyarakat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kebakaran hutan dan lahan, dampak dan bahayanya bagi kesehatan dan juga kegiatan sosial seperti sekolah. Kegiatan sosialisasi berdampak pada kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan dan lingkungan, masyarakat sudah sadar dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Selain melakukan kegiatan sosialisasi Masyarakat Desa Kesuma juga melakukan kegiatan patroli sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, patroli dilakukan setiap harinya , dan mereka pun juga melakukan patroli gabungan dengan beberapa instansi terkait setiap seminggu dua kali hal ini untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan, pada saat adanya kasus kebakaran hutan dan lahan pun mereka siap untuk terjun kelapangan. Dampak dari pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan Masyarakat Desa Kesuma begitu signifikan pada tahun 2019 yang Desa Kesuma mencapai 21 kasus kebakaran hutan dan lahan kini pada tahun 2020 hanya terdapat 5 kasus kebakaran hutan dan lahan. Hal ini merupakan hasil dari kerja keras Masyarakat Peduli Api Desa Kesuma bekerja sama dengan segala instansi yang ada di Desa Kesuma. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Peduli Api Desa Kesuma dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Desa Kesuma Kabupaten Pelalawan yang peneliti temukan ialah Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh MPA Desa Kesuma, dengan luas Desa Kesuma tidak sebanding dengan anggota MPA Desa Kesuma yang hanya 5 anggota saja. Sumber daya keuangan, kurangnya sumber dana membuat beberapa kegiatan tidak bisa dilakukan dengan maksimalnya, salah satunya



adalah tidak bisanya membuat spanduk peringatan dikarenakan tidak adanya dana.Sarana dan prasarana yang kurang menjadi penghambat Masyarakat Peduli Api Desa Kesuma dalam melaksanakana kegiatannya .

### 1.6 Definisi Konseptual

- a) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan.
- b) Definisi aktor adalah suatu pihak yang berkontribusi penuh dalam penyelesaian bencana kebakaran hutan.
- c) Definisi manajemen kebakaran hutan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran. Kegiatan tersebut meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.


### 1.7 Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator	Parameter
1	<b><i>Peran Aktor</i></b>	Sikap/Tindakan Aktor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran Pemerintah ialah terciptanya rumusan kebijakan/program dan pelaksanaan kebijakan/program.</li> <li>• Peran Swasta adalah mendukung kebijakan dari pemerintah.</li> <li>• Peran dari universitas adalah sebagai pendukung kebijakan dari pemerintah dan</li> </ul>

			<p>fasilitator antar aktor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran masyarakat adalah terciptanya kelompok siaga bencana dan mendukung kebijakan/program dari pemerintah.</li> </ul>
2	<b><i>Manajemen Kebakaran Hutan</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan</li> <li>• Penanganan</li> <li>• Pemulihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan: membuat kebijakan tentang larangan membakar hutan, sosialisasi, pelatihan, menjaga alam.</li> <li>• Penanganan: pelaksanaan program pengendalian kebakaran, sarana untuk memadamkan kebakaran hutan.</li> <li>• Pemulihan: rekonstruksi kawasan pasca bencana, rehabilitasi kawasan pasca bencana, pemulihan lingkungan terdampak.</li> </ul>
			.

Tabel 3. Definisi Operasional

## 1.8 Kerangka Pikir



Gambar 4. Kerangka Pikir (Sumber: M.pasaribu, 2020)

## 1.9 Metode Penelitian

Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran aktor dalam menangani kebakaran hutan di Kalimantan. Dimana penanganan ini penting dilakukan untuk memadamkan daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan agar tidak meluas. Metode kualitatif yang digunakan pada penelitian ini, merupakan riset yang bersifat deskriptif, menggunakan analisis data yang berasal dari berbagai informasi platform kepustakaan yang ada di internet dalam mendukung penelitian (Cahyono andy, 2018). Deskriptif adalah data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan bukan angka-angka, dan tulisan ini akan berisikan kutipan-kutipan data untuk menggambarkan penyajian penelitian atau laporan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan karena pulau Kalimantan adalah salah satu pulau terdampak paling besar untuk kasus bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dari penelitian ini penulis dapat menggambarkan bagaimana peran aktor dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yang berada di Provinsi Kalimantan.

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu analisis kualitatif, Menurut (St. Suwarsono, 2016) penelitian kualitatif adalah sebuah istilah ‘payung’ yang meliputi berbagai teknik interpretasi yang berusaha untuk mendeskripsikan, ‘membaca’ kode, menerjemahkan, dan di samping itu bisa memahami makna, bukan frekuensi, dari berbagai fenomena yang secara alamiah ada di dunia sosial. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran aktor dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan apakah sudah efektif atau belum.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Febriansyah, 2017). Sumber data sekunder peneliti diperoleh dari berbagai jurnal nasional dan internasional media online, seperti berita nasional, website pemerintah pusat dan daerah Provinsi Kalimantan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan dengan peran aktor dalam penanganan kebakaran hutan di Kalimantan.

### **1.9.2 Sumber dan Jenis Data**

Pada penelitian ini menggunakan sumber data dan jenis data sebagai berikut:

1. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh seperti buku-buku, artikel, karya tulis ilmiah, pendapat para ahli dan survei-survei yang mendukung penelitian dan memiliki informasi kejelasan tentang

bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah (Febriansyah, 2017).

2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen arsip tertentu, laporan tertulis, buku, artikel, jurnal-jurnal ilmiah, berita, dan *website* resmi pemerintah. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung (Pratiwi, 2017).

### 1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini Kawasati,(2017) dalam penelitian kualitatif pengumpulan data lazimnya Penggunaan sumber non-manusia seperti dokumen dan catatan yang tersedia. Pelaksanaan pendataan ini juga mencakup berbagai kegiatan pendukung lainnya, antara lain: Informasi tentang pembuatan laporan, pemilihan informan, pendataan/hasil pendataan. Oleh karena itu, bagian ini akan terus menjelaskan. Pembuatan laporan, pemilihan penyedia, pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara, pengumpulan data dari sumber non-manusia, dan integrasi data/informasi dari pengumpulan data.

Informasi juga dapat diperoleh melalui fakta-fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil sidang, cinderamata, catatan harian kegiatan dan lainnya. Data dalam format dokumen ini dapat digunakan untuk mencari informasi yang telah terjadi di masa lalu. Peneliti perlu memiliki kecanggihan teoretis agar dapat menafsirkan semua dokumen tersebut sebagai bukan objek yang tidak berarti (Malang, 2018).

Sebelum diolah data dilakukan dengan penyaringan data terlebih dahulu. Tahapan pengolahan masing-masing data diantaranya:

1. Data sekunder digunakan dari media online sebanyak 20 artikel berita nasional terkait upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan untuk melihat sejauh mana keterbaharuan topik penelitian di Kalimantan pada tahun 2021 saat ini.
2. Dokumen resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2017-2021 digunakan sebagai data terkait rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan untuk menemukan problem dari penelitian.
3. Jurnal nasional sebanyak 100 jurnal nasional dengan tema Kebakaran Hutan yang kemudian disaring menjadi 50 jurnal nasional dengan kurun waktu 2017-2021. Jurnal nasional dan internasional yang digunakan merupakan data pendukung untuk peneliti. Penyaringan jurnal internasional dilakukan dengan menggunakan Scopus dan memberikan kata kunci "*Forest Fire*"; "*Forest Fire Management*"; "*Indonesia Forest Fire*"; dan "*Role Actor*", pencarian yang dilakukan ditemukan sebanyak 110 jurnal internasional terindeks Scopus dan disaring menjadi 32 jurnal.

#### **1.9.4 Metode Pengolahan Data**

Analisis pengumpulan data yaitu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul, analisis pengumpulan data tidak memiliki alur linier, menurut (Sugiyono, 2016) menawarkan bahwa bentuk analisis pengumpulan data terdiri dari tiga tahapan aktifitas; 1) reduksi data; 2) penyajian data; 3) kesimpulan

##### **A. Reduksi Data**


Reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan. Dengan kata lain mereduksi data diartikan seperti merangkum, memilih hal-hal pokok yang penting, menggolongkan ke pola dan tema sehingga dapat ditarik kesimpulannya secara tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi permasalahannya. Selain itu, proses mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung, dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan diangkat maupun diteliti (Rijali, 2019).

#### B. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk penguraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Pada dasarnya penyajian data ini mendeskripsikan seluruh informasi yang telah terkumpul. Pada penelitian kualitatif, penyajian data paling lazim dalam bentuk teks naratif (Nugrahani, 2016).

#### C. Penarikan Kesimpulan

Apabila semua data penelitian telah lengkap maka langkah terakhir yaitu memberikan kesimpulan atas segalanya. Dimana pada langkah ini dapat dikemukakan temuan baru yang belum pernah ada maupun dapat menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah ada dengan merujuk pada data yang sesuai sehingga dapat membentuk kesimpulan yang valid dan kredibel (Sugiyono, 2016).



Gambar 5. Metode Pengolahan Data (Sumber: Penulis,

**1.9.5 Teknik Analisis**

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi (Fatmawati, 2017). (Kawasati, 2017) data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.